



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 1692 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN LIMBUNG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang
Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan
Suara pada Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Untuk
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun
2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN LIMBUNG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTATAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Limbung Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan November tahun 2024 sampai dengan Bulan Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Limbung pada
tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LIMBUNG



(MUHAMMAD QADRI SYACH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GOWA
NOMOR 1692 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
LIMBUNG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN
GOWAUNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN LIMBUNG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	ZAHIRUL UBAID	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	FADHLULAH NURDIN	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	MUH FAHMI HUWAIDY	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	TEGUH IMAN RATULANGI	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	ASWAR DG. SITAKKA	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	ASMADI	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	MULTAZAM	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	ZAENAL	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	ABD RAUF DG SIALA	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	MUH RAMLI	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	MANSYUR	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
12	MUH IDRIS DG LIMPO	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13	BAHARUDDIN	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	ANSAR	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN LIMBUNG,

(MUHAMMAD QADRI SYACH)